

Perbedaan Waktu Shalat Jum'at Di Masjid Distrik Jayapura Selatan: Sebuah Tinjauan Fiqih Dan Ilmu Falak

*The Difference in Friday Prayer Times at Mosques in South Jayapura District:
A Jurisprudential and Astronomical Review*

Muhammad Farhan

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua
muhfarhan6613@gmail.com

Nur Shinta Faradiba

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua
nurshintafr31@gmail.com

Hendra Yulia Rahman

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua
hendra9rahman@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena perbedaan waktu salat Jum'at di sejumlah masjid di Distrik Jayapura Selatan, yang mencerminkan adanya variasi dalam penerapan syariat akibat perbedaan penafsiran terhadap waktu masuk salat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perbedaan tersebut serta menganalisisnya dalam tinjauan Fiqih dan Ilmu Falak. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris dan jenis penelitian deskriptif-analisis, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama dan pengurus masjid, serta observasi langsung di sembilan masjid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan waktu salat Jum'at dipengaruhi oleh kebijakan internal masjid, kedisiplinan petugas, kesiapan jamaah, perbedaan penggunaan jam atau timer, serta lemahnya koordinasi antar masjid. Dalam Fiqih, salat Jum'at sab dilakukan selama masih berada dalam rentang waktu zubur (*ba'da zawa'l hingga sebelum ashar*), sementara Ilmu Falak menetapkan waktu secara presisi melalui hisab, yaitu pukul 11.52 WIT. Kesimpulannya, perbedaan ini mencerminkan dinamika antara fleksibilitas hukum Islam dan ketepatan astronomi, yang menuntut sinergi agar tercipta keseragaman waktu salat Jum'at di wilayah tersebut.

Kata Kunci : Salat Jum'at, Fiqih, Ilmu Falak, Perbedaan Waktu, Jayapura Selatan.

ABSTRACT

This study was motivated by the phenomenon of differences in the timing of Friday prayers in a number of mosques in South Jayapura District, reflecting variations in the application of Sharia law due to differences in interpretation of the timing of prayers. The study aims to identify the factors causing these differences and analyze them from Fiqih and Ilmu Falak review. Using a qualitative method with a normative-empirical approach and descriptive-analysis research type, data was collected through in-depth interviews with religious leaders and mosque administrators, as well as direct observations at nine mosques.

The results of the study indicate that differences in the timing of Friday prayers are influenced by internal mosque policies, the discipline of staff, the readiness of congregants, differences in the use of clocks or timers, and weak coordination between mosques. In fiqh, Friday prayers are valid as long as they are performed within the Zuhri time frame (after Zawal until before Asr), while astronomy precisely determines the time through calculation, which is 11:52 WIT. In conclusion, these differences reflect the dynamics between the flexibility of Islamic law and astronomical precision, which require synergy to achieve uniformity in the timing of Friday prayers in the region.

Keywords: Friday Prayer, Fiqih, Ilmu Falak, Time Differences, South Jayapura.

A. PENDAHULUAN

Waktu salat merupakan aspek fundamental dalam praktik ibadah umat Islam, karena berkaitan langsung dengan pergerakan matahari sehingga menyebabkan waktu salat berubah setiap hari dan menghasilkan jadwal salat yang berbeda-beda.¹ Penentuan waktu salat, khususnya salat Jum'at, tidak hanya bersifat ibadah ritual, tetapi juga mencerminkan ketepatan penerapan hukum Islam dalam konteks astronomis dan sosial. Di Indonesia, waktu salat terbagi menjadi 3 zona waktu, Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Timur (WIT).² Pembagian zona waktu tersebut berdasarkan pada posisi geografis dan posisi matahari di berbagai wilayah Indonesia.

Salat Jum'at merupakan ibadah yang sifatnya fardhu 'ain bagi setiap muslim laki-laki yang mukallaf. Selain lima waktu salat yang harus dilaksanakan, setiap muslim laki-laki juga diharuskan untuk melaksanakan salat Jum'at setiap pekan, karena jika tidak melaksanakannya maka akan mendapat dosa. Menurut ijma' para ulama, syarat-syarat salat Jum'at pada dasarnya sama dengan salat lainnya. Syarat-syarat nya yaitu muslim, telah mencapai usia baligh, memiliki akal yang sehat dan penduduk tetap (muqim).³ Adapun waktu salat Jum'at dimulai ketika matahari telah melewati titik zenitnya, yang terjadi bayangan semua benda sama panjangnya dengan benda itu sendiri.⁴

Berdasarkan realitas yang terjadi, ternyata di Distrik Jayapura Selatan menunjukkan adanya variasi waktu salat Jum'at antar masjid, meskipun berada dalam zona geografis yang sama. Sebagaimana pengurus Masjid Baitul Hikmah menyampaikan dalam wawancara pendahuluan, beliau menyatakan bahwa di masjid ini salat Jum'at dimulai pada pukul 12.00 WIT dan tidak harus merujuk pada jadwal salat resmi yang berasal dari Kementerian Agama.⁵ Sedangkan di Masjid At-Taqwa menyatakan tetap mengikuti jadwal

¹ Muhammad Himmatur Riza, Thomas Djamiluddin, and Ahmad Izzuddin, "Transformation of Prayer Time Schedules: From A Static-Passive to A Dynamic-Variative Perspective," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6, no. 1 (2024): 39, <https://doi.org/10.30659/jua.v6i1.22826>.

² Ismail, "DINAMIKA JADWAL WAKTU SALAT DI INDONESIA" (UIN WALISONGO SEMARANG, 2021).

³ Lubabah Shobrina Syahida, Yasinta Dwi Permata Sari, and M. Irsyad Bayhaqi, "Hukum Shalat Jumat Secara Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Prof. Wawan Gunawan Dan Hasil Fatwa Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah," *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2023): 68–97, <https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i1.1935>.

⁴ Arifa'i Saputra, Luqmanul Hakim, and Zulfikri, "Pemahaman Dan Implementasi Hadis Tentang Shalat Jum'at Masjid Raya Darul Ma'ruf Batang Kabung Ganting Kota Padang," *Jurnal Ulunnuha* 10, no. 1 (2021): 114–34, <https://doi.org/10.15548/ju.v10i1.2568>.

⁵ Ustadz Sunardi, Wawancara, Masjid Baitul Hikmah, 6 Maret 2025.

salat resmi meskipun untuk waktu salat Jum'at.⁶ Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa kedua masjid tersebut memiliki cara yang berbeda untuk menentukan waktu salat Jum'at.

Salat Jum'at terdiri dari dua kata yaitu “Salat” dan “Jum’at”. Salat menurut bahasa berarti doa, sedangkan menurut istilah syara’ salat merupakan seperangkat bacaan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sedangkan Jum’at berasal dari istilah Arab جَمَعَةٌ yang berarti berkumpul.⁷ Istilah ini digunakan karena Jum’at adalah hari ketika orang berkumpul dan melakukan amal kebaikan. Sedangkan menurut istilah الجمعة merujuk pada nama salah satu hari dalam seminggu di mana dilaksanakan salat khusus yang dikenal sebagai salat Jum’at.⁸ Sebagian besar ulama sepakat bahwa hukum salat Jum’at adalah fardhu ‘ain.⁹ Artinya setiap laki-laki muslim yang telah balig wajib melaksanakan salat Jum’at. Kewajiban ini tidak dapat ditinggalkan atau didelegasikan kepada orang lain. Pendapat ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Jumu’ah/62 :9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُؤْدِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلَا سُبُّوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
وَدُرُّوا الْبَيْعَ ذِلْكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ

Terjemahannya :

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”(QS Al-Jumu’ah/62:9).¹⁰

Kemudian, Hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, bahwasanya keduanya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar :

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعْهُمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتَمَنَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

Terjemahannya :

“Hendaknya orang-orang menghentikan perbuatan mereka meninggalkan salat Jum’at, atau (kalau tidak) Allah akan menutup mata hati mereka, kemudian mereka benar-benar termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai”.(H.R Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, dan Tirmidzi).¹¹

Dalam pandangan Fiqih berdasarkan pendapat mayoritas ulama bahwa waktu salat Jum’at berhubungan dengan waktu salat Zuhur serta tenggang waktunya juga sama.¹²

⁶ Ustadz Hadyan, Wawancara, Masjid At-Taqwa Hamadi, 5 Maret 2025.

⁷ Ahmad Fadly Roza and Dhiauddin Tanjung, “Hukum Meninggalkan Sholat Jumat 3 Kali Di Masa Pandemic Covid-19,” *Risalah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 8, no. 2 (2022): 523–34, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3553865.kitab>.

⁸ Fajar Siddiq, “Analisis Pandangan Ibnu Qudamah Tentang Awal Waktu Salat Jumat Tinjauan Fikih Dan Ilmu Falak” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 2*, 2015.

¹⁰ Departemen Agama, Kementerian Agama RI, Surah Al-Jumu’ah, hlm. 553

¹¹ Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 2*.

¹² M. Ridwan Hasbi, “Paradigma Shalat Jum’at Dalam Hadits Nabi,” *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012): 70–84, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jush.v18i1.700>.

Oleh karena itu, waktu salat Jum'at sama dengan waktu salat Zuhur yaitu mulai dari tergelincirnya matahari hingga ukuran bayangan sesuatu sama dengannya. Sedangkan dalam tinjauan Ilmu Falak waktu salat Jum'at dimulai segera setelah piringan matahari bagian timur terlepas dari garis meridian langit atau dikenal dengan tergelincirnya matahari atau ba'da zawal.¹³ Artinya bahwa matahari telah bergerak dari posisi tertingginya di langit yang terjadi pada pertengahan hari, menuju ke posisi yang lebih rendah.

Penelitian ini bertujuan secara spesifik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan waktu salat Jum'at, menjelaskan pandangan fiqih dan Ilmu Falak dalam menentukan waktu salat Jum'at, serta menganalisis bagaimana perbedaan ini berlangsung dalam kerangka Fiqih dan Ilmu Falak.

Penelitian ini akan mengisi kekosongan kajian lokal di wilayah Indonesia timur, khususnya di Papua, yang masih jarang diteliti dalam konteks perbedaan penetapan waktu ibadah berbasis analisis Fiqih dan Ilmu Falak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi pengelola masjid, instansi keagamaan, dan akademisi dalam menyusun standar waktu salat yang tidak hanya sesuai dengan hukum syariat, tetapi juga akurat secara astronomis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analisis, yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis fenomena perbedaan waktu salat Jum'at dalam tinjauan Fiqih dan Ilmu Falak. Lokasi penelitian terletak di Distrik Jayapura Selatan. Pendekatan yang diterapkan meliputi : (1) Pendekatan normatif yang digunakan untuk menganalisis dalil-dalil syar'i serta pendapat para ulama terkait waktu salat Jum'at menurut tinjauan Fiqih dan Ilmu Falak. (2) Pendekatan empiris yang digunakan untuk menggambarkan kenyataan perbedaan waktu salat Jum'at di berbagai masjid di Distrik Jayapura Selatan. Subjek penelitian terdiri dari imam masjid dan pengurus masjid, atau tokoh agama setempat. Objek penelitian mencakup sembilan masjid yang berada di Distrik Jayapura Selatan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses pengolahan data mencakup beberapa langkah, yaitu : (1) merangkum data, (2) menyajikan data dalam bentuk teks narasi paragraf, (3) menarik kesimpulan dan verifikasi data dengan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal. Untuk memastikan validitas data, digunakan metode triangulasi meliputi (1) menggabungkan data dari observasi langsung, (2) wawancara dengan narasumber dan (3) analisis dokumen.

Sumber-sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari: (1) Data Primer, yaitu data yang diambil dari sumber secara langsung. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian langsung dengan cara mewawancara sembilan masjid dan memilih narasumber, yaitu Tokoh Agama atau Imam Masjid, pengurus Masjid dan jamaah masjid. Masjid-masjid yang dipilih adalah Masjid Baitul Makmur, Baitul Hikmah, Al-Hidayah, Al-Fitrah, Al-Askar, At-Taqwa, Al-Jihad, Al-Ittihad, Al-Mahdi. Kemudian, peneliti juga melakukan

¹³ Hosen, *Zenit Panduan Perhitungan Azimuth Syathr Kiblat Dan Awal Waktu Shalat*, vol. 11 (Duta Media Publishing, 2019).

observasi langsung terkait waktu salat Jum'at di masjid-masjid tersebut. (2) Data Sekunder, yaitu data yang ditemukan melalui kitab-kitab fiqih klasik dan kontemporer, artikel, jurnal, serta dokumen regulasi Kementerian Agama terkait penentuan waktu salat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Waktu Salat Jum'at Di Jayapura Selatan

Salat Jum'at merupakan salah satu ibadah yang memiliki ketentuan khusus dalam ajaran Islam, termasuk waktunya yang berada pada waktu salat zuhur. Ketentuan ini telah disepakati oleh berbagai mazhab fiqih dan bersifat normatif, mayoritas ulama berpendapat bahwa waktu salat Jum'at dilaksanakan setelah tergelincirnya matahari.¹⁴ Akan tetapi, dalam praktiknya di lapangan, terdapat beberapa perbedaan waktu salat Jum'at, seperti yang terjadi di Distrik Jayapura Selatan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan tokoh agama dan pengurus masjid, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa masjid ada yang melaksanakan lebih awal, sedangkan yang lain lebih lambat memulainya, meskipun semuanya masih berada dalam ruang lingkup waktu yang dibolehkan oleh syariat Islam.

Perbedaan ini dilatarbelakangi oleh lima faktor, yaitu perbedaan kebijakan internal masjid, kesiapan jamaah dan faktor sosial, ketersediaan dan kedisiplinan petugas masjid, perbedaan jam atau timer azan antar masjid, dan koordinasi antar masjid belum optimal.

Pertama, perbedaan kebijakan internal masjid. Beberapa masjid mengikuti sepenuhnya jadwal yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama, sedangkan masjid lain tidak mengikuti namun menyesuaikan dengan kondisi dan situasi jamaah. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Hamzah selaku Imam Masjid Al-Fitrah, beliau mengatakan “Karena disini banyak pegawai, akhirnya kita kondisikan pokoknya jam 12.00 WIT itu khatib naik mimbar”¹⁵. Hal serupa juga disampaikan oleh Ustadz Sunardi selaku pengurus Masjid Baitul Hikmah :

“Untuk salat zuhur/ Salat Jum'at dan Salat Ashar, cenderung dipilih waktu yang relatif tetap dan terkadang mundur dari waktu salat yang ditentukan, karena pada waktu zuhur dan Ashar jamaah rata-rata masih berada pada jam kerja, dan biasanya jam istirahat sudah ditetapkan pada jam tertentu yang tetap, sementara waktu salat mengikuti letak matahari yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Demi kemaslahatan dan kemudahan bagi jamaah”.¹⁶

Dari pernyataan diatas, bahwa sebagian besar pengurus masjid menyesuaikan waktu salat Jum'at dengan kondisi jamaahnya, terutama berkaitan dengan waktu kerja dan aktivitas masyarakat. Hal tersebut dipertimbangkan untuk kenyamanan jamaah. Dikarenakan banyak jamaah yang terjebak dalam aktivitas kerja pada saat waktu salat Jum'at telah tiba.

Kedua, kesiapan jamaah dan faktor sosial. Beberapa masjid memilih untuk menunda salat Jum'at karena jumlah jamaah yang belum mencukupi, atau karena mempertimbangkan kedatangan jamaah yang bekerja. Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 1* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004).

¹⁵ Ustadz Hamzah, wawancara, Masjid Al-Fitrah, 29 Mei 2025.

¹⁶ Ustadz Sunardi, wawancara, Masjid Baitul Hikmah, 21 Mei 2025.

Mudatsir selaku Imam Masjid Al-Jihad Argapura, beliau mengatakan “Kalau mengikuti jadwal biasa, masih kurang jamaah, itu alasannya waktu salat Jum’at agak molor sedikit”.¹⁷ Dari pernyataan tersebut menggambarkan bahwa jika mengikuti jadwal salat yang seperti biasa, jumlah jamaah yang bisa hadir masih belum cukup. Oleh sebab itu, diputuskan untuk memundurkan waktunya.

Sedangkan di Masjid Al-Ittihad juga mempertimbangkan kondisi sekitar, Ustadz Abdul rahman selaku Imam mengatakan “Kalau mundur boleh, maju tidak bisa kalau menurut saya, karena harus melihat situasi jamaahnya”.¹⁸ Dari keterangan diatas menjelaskan bahwa untuk memundurkan waktu boleh, yang tidak bisa adalah memajukan waktunya. Beliau juga menekankan pentingnya untuk mempertimbangkan kondisi jamaah dalam menentukan waktu salat Jum’at. Ini adalah bentuk kepedulian beliau yang nyata bagi kenyamanan jamaahnya, bahwa penentuan waktu salat tidak hanya berdasarkan oleh aturan, namun juga tetap memperhatikan situasi nyata yang terjadi oleh jamaah sehari-hari. Dari penjelasan kedua Ustadz tersebut menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel dan juga responsif terhadap kebutuhan jamaah. Ini sejalan dengan nilai Islam yang mengutamakan kemudahan serta tidak memberatkan bagi umat.

Ketiga, ketersediaan dan kedisiplinan petugas masjid. Faktor teknis seperti keterlambatan muadzin, tidak tersedianya petugas tetap serta pengaturan internal juga menjadi penyebab perbedaan waktu. Hal ini ditegaskan oleh Imam Masjid Al-Mahdi Ustadz Burhan Abdulllah “Masalahnya kadang yang azan itu jamaah.... tidak semua masjid punya muadzin tetap kadang harus dorong-dorongan siapa yang azan”.¹⁹ Dari penjelasan diatas bahwa salah satu penyebab perbedaan waktu salat adalah petugas azan yang terlambat datang. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua masjid memiliki petugas azan tetap sehingga terkadang jamaah yang harus mengumandangkan azan. Kondisi ini menjadi tantangan dalam mengatur waktu salat. Ketidakpastian tentang siapa yang mengumandangkan azan bisa mengganggu kelancaran dalam beribadah khususnya salat Jum’at. Kemudian beliau juga memaparkan pentingnya pengaturan internal di masjid. Karena jika terdapat sistem yang tidak jelas dan tidak teratur di masjid, maka ibadah bisa menjadi tidak beraturan.

Keempat, perbedaan jam atau timer azan antar masjid. Kebanyakan masjid telah menggunakan jam digital atau sistem timer otomatis, akan tetapi adanya perbedaan kalibrasi waktu antar masjid juga dapat menyebabkan pergeseran beberapa menit yang menjadi penyebab perbedaan waktu salat Jum’at di Distrik Jayapura Selatan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Burhan Abdulllah selaku Imam Masjid Al-Mahdi :

“Kadang kita di sini sudah selesai azan di masjid lain baru azan, atau sebaliknya, atau biasa terjadi pada pertengahan azan masjid lain baru azan, tapi kalau dibilang bersamaan beda-beda tipis, misal di masjid ini sudah hayya ala salat di masjid lain baru mulai azan. Saya lihat hal ini bisa terjadi karena timernya beda,... kalau lebih cepat tidak pernah”.²⁰

¹⁷ Ustadz Mudatsir, wawancara, Masjid Al-Jihad, 22 Juni 2025.

¹⁸ Ustadz Abdul Rahman, wawancara, Masjid Al-Ittihad, 29 Mei 2025.

¹⁹ Ustadz Burhan Abdulllah, wawancara, Masjid Al-Mahdi, 22 Juni 2025.

²⁰ Ustadz Burhan Abdulllah, wawancara, Masjid Al-Mahdi, 22 Juni 2025.

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa terdapat dinamika yang terjadi antar masjid yang terletak berdekatan tidak selalu serentak dalam mengumandangkan azan. Walaupun hanya berbeda sedikit, hal ini menunjukkan perbedaan kecil dalam mengumandangkan azan tetapi terlihat meski terdapat upaya untuk menjaga agar waktunya seragam.

Kelima, koordinasi antar masjid belum optimal. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, sebagian narasumber menyatakan bahwa hingga kini belum ada forum resmi yang efektif dalam menyeragamkan waktu salat Jum'at, meskipun sudah ada inisiatif melalui Badan Kerukunan Masjid Musholla (BKMM). Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Masjid Baitul Makmur Ustadz Mawardi via Whatsapp, “upaya untuk menyamakan mungkin bisa, namun akan sangat sulit tetapi kembali pada ketentuan yang diberlakukan oleh DKM di masing-masing masjid”.²¹

Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa peran BKMM dalam membangun sistem koordinasi lintas masjid belum efektif, baik dalam hal penyusunan pedoman teknis waktu salat, maupun dalam membangun konsensus antar pengurus. Padahal, idealnya BKMM memiliki fungsi sebagai forum musyawarah dan harmonisasi kegiatan antar masjid, termasuk dalam hal penetapan jadwal salat yang disepakati bersama.

Berdasarkan pernyataan para informan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perbedaan waktu salat Jum'at yaitu Perbedaan kebijakan internal masjid, Kesiapan jamaah dan faktor sosial, Ketersediaan dan kedisiplinan petugas masjid, Perbedaan jam atau timer azan antar masjid, dan , Koordinasi antar masjid belum optimal.

Tinjauan Fiqih & Ilmu Falak Dalam Menentukan Waktu Salat Jum'at di Jayapura Selatan

Penentuan waktu salat Jum'at memiliki dasar kuat dalam Fiqih dan Ilmu Falak. Kedua disiplin ilmu ini saling melengkapi untuk memastikan ketepatan waktu ibadah. Dari tinjauan fiqih, waktu salat Jum'at ditentukan berdasarkan ketentuan syariat yang bertepatan dengan waktu zuhur. Sedangkan dalam tinjauan ilmu Ilmu Falak, waktu zuhur, yang mencakup waktu salat Jum'at, ditentukan secara ilmiah dan empiris berdasarkan letak matahari.

1. Tinjauan Fiqih

Sebagian besar ulama sepakat bahwa waktu salat Jum'at berada dalam waktu salat zuhur, khususnya setelah matahari melewati titik zenitnya.²² Kesepakatan ini didasarkan pada berbagai hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW selalu menunaikan salat Jum'at usai matahari melewati titik tertinggi.²³ Imam Bukhari mengatakan, “Waktu salat Jum'at ialah apabila matahari telah tergelincir”. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar, Ali, Nu'man bin Basir, dan dari Umar bin Huraits. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan, “Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan imam-imam lainnya mengerjakan salat jumat setelah tergelincir matahari”.²⁴ Berdasarkan

²¹ Ustadz Mawardi, wawancara, *Whatsapp*, 8 Mei 2025.

²² Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 2*.

²³ S Syam, “Studi Tentang Hadis-Hadis Mengenai Waktu Shalat Fardhu Dan Permasalahannya: Sebuah Aplikasi Metodi Kritik Sanad Dan Pemahamannya,” *Al-Kaffah: Jurnal Kajian Nilai-Nilai Keislaman*, 2023, 57–84.

²⁴ Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 1*.

penjelasan diatas, waktu salat Jum'at dimulai setelah matahari melewati titik zenitnya atau tergelincirnya matahari.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus dan Imam di masjid-masjid di Distrik Jayapura Selatan, peneliti menemukan bahwa waktu salat Jum'at tidak seragam di berbagai masjid. Beberapa masjid memulai azan pukul 11.45 WIT pada hari Jum'at agar khutbah dimulai tepat pukul 12.00 WIT.²⁵ Di sisi lain beberapa masjid memulai azan pada pukul 12.00 WIT, tergantung pada kondisi jamaah dan kebijakan internal masing-masing masjid.²⁶ Dari tinjauan fiqih, perbedaan waktu salat Jum'at dianggap sah selama masih dalam rentang waktu salat Zuhur.

Dalam tinjauan fiqih juga dijelaskan salah satu syarat sah salat Jum'at adalah jumlah jamaah. Artinya salat Jum'at bisa dikatakan sah apabila jumlah jamaahnya terpenuhi. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab mengenai jumlah jamaah salat Jum'at, Imam Maliki berpendapat bahwa sekurang-kurangnya 12 orang selain imam. Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* menurut Imam Malik, jumlah jamaahnya bisa kurang dari 40 orang, tetapi tidak hanya 3-4 orang saja.²⁷ Menurutnya, jumlah minimal jamaahnya adalah apabila bisa membuat suatu kampung dikarenakan salah satu syarat salat Jum'at adalah penduduk yang berdomisili di tempat tersebut.

Imam Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa sekurang-kurangnya 40 orang selain imam, dan Hanafi berpendapat 5 orang.²⁸ Dalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan bahwa 40 orang tersebut harus penduduk asli (*mustauthin*).²⁹ Maknanya jika salah satu dari 40 orang itu bukan penduduk asli, maka salat Jum'at nya dianggap tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat 5 orang, serta sebagian ulama yang lain berpendapat 7 orang.³⁰

Kemudian pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* menyatakan tidak sepakat apabila jumlah jamaah minimal adalah 3-4 orang termasuk Imam.³¹ Menurutnya, pendapat tersebut mengikuti logika kebahasaan, sedangkan sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi yaitu salat Jum'at dengan jamaah yang banyak lebih utama. Selain itu, Berdasarkan penjelasan diatas, menggambarkan perbedaan antara Imam Mazhab. Mazhab Syafi'i sangat ketat dalam hal penduduk setempat, Mazhab Hanbali lebih menekankan pada jumlah jamaah yang besar, dan Mazhab Maliki memilih di tengah, yaitu yang paling utama adalah terdapat jamaah yang stabil dan menetap, walau tidak sampai 40 orang.

Di Distrik Jayapura Selatan, mayoritas menganut mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, beberapa masjid telah menerapkan kebijakan memperlambat azan pada hari Jum'at untuk mengakomodasi jamaah lokal. Beberapa pengurus masjid dan Imam

²⁵ Ustadz Hamzah, wawancara, Masjid Al-Fitrar, 29 Mei 2025.

²⁶ Ustadz Mudatsir, wawancara, Masjid Al-Jihad, 22 Juni 2025.

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Kairo: Darul Hadits, 2004).

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008).

²⁹ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fathul Mu'in* (Surabaya: Al-Hidayah, 1993).

³⁰ Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*.

³¹ Qudamah, Ibnu Tarki, and Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Terjemah Al-Mughni* (Pustaka Azzam, n.d.).

menyebutkan hal ini seperti di masjid Baitul Hikmah, Al-Fitrah, Al-Ittihad dan Al-Jihad. Di Masjid Baitul Hikmah, berpendapat bahwa waktu salat Jum'at menggunakan waktu yang tetap tapi telah masuk ke dalam waktu salat yaitu jam 12.00 WIT. Sedangkan di Masjid Al-Fitrah memutuskan untuk mengumandangkan azan pukul 11.45 WIT, seperempat jam sebelum pukul 12.00 WIT. Pada waktu ini, khatib harus sudah berada di mimbar.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa peraturan masjid-masjid ini bertujuan untuk memastikan jumlah jamaah memenuhi syarat minimal saat khutbah dimulai. Dari tinjauan Fiqih, hal tersebut sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa jumlah jamaah salat Jum'at harus terdiri dari minimal 40 orang, tidak termasuk imam. Selain itu, keputusan pengurus masjid untuk menunda pelaksanaan salat Jumat beberapa menit guna menunggu jamaah yang masih dalam perjalanan dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

تَصْرِفُ الْأَمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوَطٌ بِالْمُصْلَحَةِ

*Terjemah : Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.*³²

Arti kebijakan pemimpin dalam hal ini adalah pengurus masjid sebagai otoritas pengelola harus diarahkan pada tercapainya kemanfaatan bagi umat. Penundaan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengabaikan ketentuan waktu ibadah, tetapi untuk memberikan ruang bagi para pegawai, pekerja lapangan, atau jamaah yang terikat jam kerja agar tetap dapat melaksanakan salat Jumat secara sempurna, termasuk mendengarkan khutbah sebagai rukun yang tidak dapat ditinggalkan. Pertimbangan ini berbeda dengan salat Zuhur yang tidak mensyaratkan adanya khutbah sehingga tidak menimbulkan konsekuensi bagi jamaah yang datang sedikit terlambat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertimbangan ini sejalan dengan kaidah fiqh diatas yang memberikan legitimasi terhadap tindakan pemimpin selama diarahkan untuk menjaga kemanfaatan, ketertiban dan kesempurnaan pelaksanaan ibadah.

2. Tinjauan Ilmu Falak

Dalam tinjauan Ilmu Falak, penentuan waktu salat melibatkan perhitungan letak matahari pada waktu tertentu.³³ Waktu salat Jum'at dimulai saat matahari telah tergelincir dari titik kulminasinya atau dikenal dengan istilah zaval dan berlanjut hingga waktu salat Ashar dimulai. Menurut tinjauan Ilmu Falak, awal waktu salat Jum'at ditentukan menggunakan metode hisab, yang didasarkan pada letak matahari terhadap bumi. Saat matahari melintasi meridian langit (istiwa'), menjadi titik awal penghitungan waktu Zuhur atau salat Jum'at.

Berdasarkan wawancara dengan Pengurus dan Imam masjid, peneliti menemukan bahwa 4 dari 9 Masjid mengikuti jadwal edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Hal ini berarti bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan

³² Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Cet. V (Beirut: Dar al-Qalam, 1420 H/2000 M.).

³³ Hendra Yulia Rahman, *Ilmu Ilmu Falak* (Surabaya: Muara Progresif Surabaya, 2013).

pedoman waktu yang telah dihitung dengan akurat dan diedarkan secara resmi, implementasi penetapan waktu salat Jum'at antar masjid masih bervariasi dan belum mencapai tingkat kepatuhan yang optimal.

Untuk menghitung awal waktu salat Jum'at atau salat Zuhur, diperlukan data terkait lokasi dan letak matahari. Data lokasi meliputi lintang, bujur, dan ketinggian. Sementara itu, data terkait matahari meliputi nilai deklinasi matahari, ketinggian matahari dan waktu rata-rata.³⁴

Perhitungan awal waktu salat Jum'at atau Zuhur dalam zona WIT pada tanggal 29 Mei 2025 dan 22 Juni 2025 berdasarkan buku Ilmu Ilmu Falak.

a. Hisab awal waktu salat Jum'at 29 Mei 2025 untuk Distrik Jayapura Selatan

Lintang Tempat (ϕ)	=	-2°28' LS
Bujur (λ)	=	140°38' BT
Ketinggian (h)	=	30 m
e	=	2°33" (09.00 GMT, 29 Mei 2025) ³⁵
SD	=	15°46.79" (09.00 GMT, 29 Mei 2025) ³⁶
Awal Zuhur	=	(WKM dalam WIT + Jam SD) + WI
KWD-WIT JYP	=	(λ WIT - λ JYP) : 15
	=	(135° - 140°38' BT) : 15
	=	-5°38' 0" : 15
	=	-0°22' 32"
WKM dalam WIT	=	12 - e + kwdWIT
	=	12 - 0°2' 33" + (-0°22' 32")
	=	11°35' 25"
Awal Zuhur	=	(WKM dalam WIT + Jam SD) + WI
	=	(11°35' 25" + 15°46.79") + 0°1' 0"
	=	11°52' 11.79"
	=	11°52'
	=	11. 52 WIT

Jadi, awal waktu zuhur wilayah Distrik Jayapura Selatan tanggal 29 Mei 2025 jatuh pada pukul 11.52 WIT.

b. Hisab awal waktu salat Jum'at 22 Juni 2025 untuk Distrik Jayapura Selatan

Lintang Tempat (ϕ)	=	-2°28 LS
Bujur (λ)	=	140°38°BT

³⁴ Rahman.

³⁵ Kementerian Agama RI, *EPHEMERIS HISAB RUKYAT 2025* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2025).Hlm. 189.

³⁶ RI. Hlm. 189.

Ketinggian (h)	=	30 m
e	=	-2°04" (09.00 GMT, 22 Juni 2025) ³⁷
SD	=	15°44.25" (09.00 GMT, 22 Juni 2025) ³⁸
Awal Zuhur	=	(WKM dalam WIT + Jam SD) + WI
KWD-WIT JYP	=	(λ WIT - λ JYP) : 15
	=	(135° - 140°38' BT) : 15
	=	-5°38' 0" : 15
	=	-0°22' 32"
WKM dalam WIT	=	12 - e + kwdWIT
	=	12 - 0°2' 04" + (-0°22' 32")
	=	11°35'24"
Awal Zuhur	=	(WKM dalam WIT + Jam SD) + WI
	=	(11°35' 24" + 15°44.25") + 0°1' 0"
	=	11°52' 8.25"
	=	11°52'
	=	11. 52 WIT

Jadi, awal waktu zuhur wilayah Distrik Jayapura Selatan tanggal 22 Juni 2025 jatuh pada pukul 11.52 WIT.

Analisis Perbedaan Waktu Salat Jum'at Di Distrik Jayapura Selatan Dalam Tinjauan Fiqih dan Ilmu Falak

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, terbukti bahwa perbedaan waktu salat Jum'at di Distrik Jayapura Selatan bukan sesuatu yang terjadi tanpa sengaja. Terdapat banyak hal yang melatarbelakangi kondisi tersebut, mulai dari faktor sosial masyarakat, teknis pengelolaan masjid, hingga perbedaan dalam menafsirkan waktu syar'i menurut fiqh dan ilmu Ilmu Falak. Yang patut dicermati adalah meskipun waktu salat Jum'at berbeda-beda antar masjid, seluruhnya tetap berada dalam rentang waktu salat zuhur yang secara syar'i diperbolehkan.

Dalam tinjauan fiqh, salat Jum'at harus dilaksanakan setelah tergelincirnya matahari atau disebut zawal.³⁹ Ini merupakan waktu masuknya salat Zuhur yang menjadi batas awal keabsahan salat Jum'at. Mayoritas ulama dari berbagai mazhab, termasuk Imam Syafi'i sepakat bahwa salat Jum'at tidak sah dilaksanakan jika sebelum zawal.⁴⁰ Namun, selama salat Jum'at dilakukan setelah waktu tersebut, maka dianggap sah. Di lapangan

³⁷ RI. Hlm. 213.

³⁸ RI. Hlm. 213.

³⁹ Hendra Yulia Rahman and Amri, "Pendampingan Pengukuran Arah Kiblat Bagi Jama'ah Masjid Al-Muhajirin Kampung Naramben, Arso XIII, Kabupaten Kerom-Papua", *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 1–9.

⁴⁰ Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*.

menampilkkan bahwa beberapa masjid memulai khutbah tepat pukul 12.00 WIT, ada juga yang sedikit lebih lambat karena menyesuaikan jumlah jamaah serta aktivitas kerja jamaah. Berdasarkan hasil observasi di lapangan menemukan bahwa dari 9 Masjid yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, setiap masjid tersebut mengumandangkan azan sebanyak dua kali di hari Jum'at. Yang menjadi perbedaan diantara masjid-masjid tersebut adalah waktu mengumandangkan azan pertamanya, ada yang lebih lambat karena menunggu jamaah banyak yang datang dan ada yang cepat karena mengikuti jadwal resmi yang telah dibagikan oleh Kementerian Agama.

Jika melihat dari catatan sejarah, pada masa Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan, beliau berijtihad untuk menambah azan satu kali lagi sebelum khatib naik ke atas mimbar. Hal ini beliau lakukan karena melihat umat muslim yang sudah banyak dan memiliki tempat tinggal yang jauh, sehingga dibutuhkan azan satu kali lagi untuk memberitahu bahwa salat Jum'at akan segera dilaksanakan. Hal ini dijelaskan dalam kitab Shahih al-Bukhari :

عَنْ سَائِبٍ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدٍ يَقُولُ إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلَهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرُوا أَمْرًا عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ
فَادَانَ بِهِ عَلَى الرَّوْرَاءِ فَنَبَّتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ

Terjemah : ‘Dari Sa'ib ia berkata, "Saya mendengar dari Sa'ib bin Yazid, beliau berkata, “Sesungguhnya adzan di hari jumat pada asalnya ketika masa Rasulullah SAW, Abu Bakar RA dan Umar RA dilakukan ketika imam duduk di atas mimbar. Namun ketika masa Khalifah Utsman RA dan kaum muslimin sudah banyak, maka beliau memerintahkan agar diadakan adzan yang ketiga. Adzan tersebut dikumandangkan di atas Zaura' (nama pasar). Maka tetaplah hal tersebut (sampai sekarang)".⁴¹

Dari penjelasan diatas, khalifah Utsman tidak bermaksud untuk mengubah syariat, tetapi untuk memudahkan jamaah agar dapat mengikuti salat Jum'at secara sempurna. Hal ini sesuai dengan yang terjadi dari 2 Masjid dalam penelitian ini. Diantaranya di Masjid Al-Jihad Argapura dan Masjid Al-ittihad Entrop. Dalam wawancara oleh Imam Masjid Al-Jihad Argapura, beliau mengatakan ‘Kalau mengikuti jadwal biasa, masih kurang jamaah, itu alasannya waktu salat Jum'at agak molor sedikit’.⁴² Sedangkan di Masjid Al-Ittihad juga mempertimbangkan kondisi sekitar, imamnya mengatakan ‘Kalau mundur boleh, maju tidak bisa kalau menurut saya, karena harus melihat situasi jamaahnya’.⁴³

Dari tinjauan Ilmu Falak, waktu zaval (tergelincir matahari) dihitung berdasarkan pada saat letak matahari melewati garis tengah langit atau meridian. Berdasarkan hisab yang dilakukan di tanggal 29 Mei 2025 dan 22 Juni 2025, diketahui bahwa waktu zaval (tergelincir matahari) di Jayapura Selatan jatuh pada pukul 11.52 WIT. Artinya salat Jum'at dapat dimulai sejak pukul tersebut. Penemuan di lapangan mengungkapkan bahwa

⁴¹ Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Tahqiq : Mustafa Dib Al-Bugha* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987).

⁴² Ustadz Mudassir, wawancara, Masjid Al-Jihad, 22 Juni 2025.

⁴³ Ustadz Abdul Rahman, wawancara, Masjid Al-Ittihad, 29 Mei 2025.

sebagian besar masjid memulai khutbah atau azan setelah waktu tersebut. Maka dari tinjauan Ilmu Falak, salat Jum'at di wilayah Distrik Jayapura Selatan sudah sesuai dengan ketentuan.

Yang menarik untuk dicermati adalah bahwa tidak semua masjid yang menggunakan jadwal resmi dari Kementerian Agama dalam menentukan waktu salat Jum'at. Hanya sekitar 44,44% masjid yang secara tegas menyatakan mengikuti jadwal resmi tersebut. Sedangkan 5 masjid lainnya menyesuaikan dengan jam masjid masing-masing atau waktu yang dianggap cocok dengan kondisi jamaah.

Di masjid lain, masih ada masjid yang belum memiliki muazin tetap atau pengurus yang tidak selalu hadir tepat waktu. Faktor teknis tersebut juga menyebabkan perbedaan salat Jum'at. Bahkan beberapa sistem jam digital antar masjid menyebabkan selisih waktu azan beberapa menit. Walaupun terlihat kecil, hal ini mencerminkan bahwa koordinasi antar masjid belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Berdasarkan wawancara mendalam dengan berbagai imam dan pengurus masjid dari 9 Masjid tersebut, juga mengatakan bahwa sebenarnya ada upaya untuk menyeragamkan waktu salat Jum'at, namun realitas di lapangan membuat masing-masing masjid tetap memilih waktu yang sesuai dengan situasi dan kondisi jamaah sendiri.

D. KESIMPULAN

Perbedaan waktu salat Jum'at di distrik Jayapura Selatan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kebijakan internal masing-masing masjid, kondisi jamaah, kedisiplinan petugas, perbedaan penggunaan jam dan timer azan, serta kurangnya koordinasi antar masjid. Dalam tinjauan Fiqih, salat Jum'at tetap sah selama dilakukan dalam rentang waktu Zuhur. Sementara dalam analisis ilmu Falak, menetapkan waktu secara presisi melalui hisab, dimana awal waktu salat Zuhur di wilayah ini jatuh pada pukul 11.52 WIT. Dengan demikian, perbedaan waktu salat Jum'at mencerminkan keseimbangan antara fleksibilitas Fiqih dan ketelitian ilmu Falak; Fiqih menyesuaikan dengan kondisi sosial, sedangkan Falak menawarkan kepastian waktu yang presisi dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma'il. *Shahih Al-Bukhari, Tahqiq : Mustafa Dib Al-Bugha*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Al-Malibari, Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz. *Terjemah Fathul Mu'in*. Surabaya: Al-Hidayah, 1993.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Cet. V. Beirut: Dar al-Qalam, n.d.
- Hasbi, M. Ridwan. "Paradigma Shalat Jum'at Dalam Hadits Nabi." *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012): 70–84. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jush.v18i1.700>.
- Hosen. *Zenit Panduan Perhitungan Aq'mut Syathr Kiblat Dan Awal Waktu Shalat*. Vol. 11. Duta Media Publishing, 2019.
- Ismail. "DINAMIKA JADWAL WAKTU SALAT DI INDONESIA." UIN WALISONGO SEMARANG, 2021.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2008.
- Qudamah, Ibnu Tarki, and Abdullah Bin Abdul Muhsin. *Terjemah Al-Mughni*. Pustaka Azzam, n.d.

- Rahman, Hendra Yulia. *Ilmu Falak*. Surabaya: Muara Progresif Surabaya, 2013.
- Rahman, Hendra Yulia, and Amri. "Pendampingan Pengukuran Arah Kiblat Bagi Jama'ah Masjid Al-Muhajirin Kampung Naramben, Arso XIII, Kabupaten Kerom-Papua"." *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 1–9.
- RI, Kementerian Agama. *EPHEMERIS HISAB RUKYAT* 2025. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2025.
- Riza, Muhammad Himmatur, Thomas Djamaruddin, and Ahmad Izzuddin. "Transformation of Prayer Time Schedules: From A Static-Passive to A Dynamic-Variative Perspective." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6, no. 1 (2024): 39. <https://doi.org/10.30659/jua.v6i1.22826>.
- Roza, Ahmad Fadlhy, and Dhiauddin Tanjung. "Hukum Meninggalkan Sholat Jumat 3 Kali Di Masa Pandemic Covid-19." *Risalah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 8, no. 2 (2022): 523–34. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3553865.kitab>.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Kairo: Darul Hadits, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 1*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
- . *Fikih Sunnah Jilid 2*, 2015.
- Saputra, Arifa'i, Luqmanul Hakim, and Zulfikri. "Pemahaman Dan Implementasi Hadis Tentang Shalat Jum'at Masjid Raya Darul Ma'ruf Batang Kabung Ganting Kota Padang." *Jurnal Ulunnuha* 10, no. 1 (2021): 114–34.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15548/ju.v10i1.2568>.
- Siddiq, Fajar. "Analisis Pandangan Ibnu Qudamah Tentang Awal Waktu Salat Jumat Perspektif Fikih Dan Falak." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- Syahida, Lubabah Shobrina, Yasinta Dwi Permata Sari, and M. Irsyad Bayhaqi. "Hukum Shalat Jumat Secara Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Prof. Wawan Gunawan Dan Hasil Fatwa Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2023): 68–97.
<https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i1.1935>.
- Syam, S. "Studi Tentang Hadis-Hadis Mengenai Waktu Shalat Fardhu Dan Permasalahannya: Sebuah Aplikasi Metodi Kritik Sanad Dan Pemahamannya." *Al-Kaffah: Jurnal Kajian Nilai-Nilai Keislaman*, 2023, 57–84.